



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan

SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bantul.

Semula sebagai Termohon sekarang

“Pembanding”;

L A W A N

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan

SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bantul.

Semula sebagai Pemohon sekarang

“Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0414/Pdt.G/2012/PA.Btl. Tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Pembanding pada tanggal 19 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0414/Pdt.G/2012/PA.Btl. tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Juli 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 30 Juli 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 7 Agustus 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang perceraian, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta merasa perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tingkat pertama, maka dapat dipahami bahwa sengketa rumah tangga ini terjadi karena para pihak tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain, bahkan saling menuding telah terjadi penyimpangan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya kedua belah pihak harus berpisah ranjang bahkan berpisah tempat tinggal dengan tanpa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bahkan sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab AL-MAR'ATU BAINA AL-FIQH WA AL-QONUNI halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci – membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyimpulkan bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan membawa kemadhorotan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga lebih baik diceraikan daripada dipertahankan, guna menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan Nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian tersebut atas kehendak dan diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan muth'ah dan iddah yang layak kepada bekas isterinya, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat bagi Pemohon maka Majelis Hakim patut membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan muth'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon berdasarkan kemampuan Pemohon, sesuai asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, yang berarti setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepatutan dan kelayakan hidup seseorang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menentukan besaran Iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan standar UMR (Upah Minimum Regional) di wilayah daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 892.660,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp. Rp. 900.000,- = Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pemberian muth'ah agar isteri terhibur

hatinya sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum Islam dalam Kitab AL-FIQHU AL-ISLAMIYYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321 diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri sebagai berikut : Pemberian muth'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap besaran muth'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, menurut Dr. Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syahshiyah bahwa ukuran minimalnya adalah nafkah selama 1 tahun, hal ini sebagai pendapat Majelis dalam menentukan besaran muth'ah yang berarti 12 bulan x Rp. 900.000,- = Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori banding keberatan ditetapkan muth'ah berupa 3 gram cincin emas dan memohon supaya muth'ah berupa 6 gram cincin emas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pembanding tersebut adalah wajar apabila dibandingkan dengan masa pengabdian Termohon selama 31 tahun lebih sebagai isteri, oleh karena itu muth'ah akan ditetapkan berupa cincin emas 22 karat seberat 6 gram;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mohon agar nafkah madhiyah dan harta bersama ditetapkan dalam putusan ini, akan tetapi oleh karena tidak diajukan dalam bentuk gugatan balik (Rekonvensi) pada tingkat pertama, keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi dapat diajukan kembali berupa gugat nafkah dan harta bersama berdasarkan Pasal 66, 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam

bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah Nomor : 0414/Pdt.G/2012/PA.Btl., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Muth'ah berupa Cincin emas 22 karat seberat 6 (enam) gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Umi Kulsum, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 03 September 2012, Nomor 34/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **H. Sarwan, SHI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

TTD.

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

H. SARWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan / ATK Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)